



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan Pemerintah, dipandang perlu dilakukan pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimasud dalam huruf a perlu diatur agar terselenggara dengan tertib dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi selanjutnya disebut PNS berprestasi adalah PNS yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh berdasarkan penilaian prestasi kerjanya.
7. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
8. Prestasi adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai yang lain.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih PNS yang akan diberi penghargaan sebagai PNS berprestasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS berprestasi yang memenuhi persyaratan, serta telah melalui seleksi dan penilaian oleh Tim Penilai dengan tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan integritas dalam bekerja;
- c. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- d. meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

Pasal 3

- (1) PNS berprestasi merupakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menduduki:
 - a. Jabatan Administrasi yang terdiri atas:
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas;
 3. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat;
 - d. memiliki masa pengabdian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS secara terus menerus;
 - e. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dimana setiap unsur penilaian bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, kecuali unsur kepemimpinan bagi kategori Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
 - f. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - g. tingkat kehadiran atau absensi sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh per seratus) dalam 1 (satu) tahun;
 - h. belum pernah mendapatkan penghargaan PNS Berprestasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

BAB IV
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan bagi PNS berprestasi dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan Bupati;
 - b. penghargaan dalam bentuk barang atau uang;
 - c. pemberian kenaikan pangkat luar biasa;
 - d. penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada sebanyak 3 (tiga) orang pada setiap kategori jabatan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI

Bagian Kesatu
Pembukaan Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dilakukan setiap tahun.
- (2) Pembukaan pendaftaran pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi melalui surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengajuan Usulan

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan calon penerima penghargaan PNS berprestasi secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. fotokopi Keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi Keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi;
 - c. fotokopi Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d. asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. asli surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara dari Kepala Perangkat Daerah;
 - f. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS bernilai baik pada setiap unsur selama 2 (dua) tahun terakhir, yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung;
 - g. fotokopi daftar rekapitulasi tingkat kehadiran selama 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - h. daftar riwayat hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah;
 - i. surat keterangan melaksanakan tugas secara terus menerus selama 5 (lima) tahun dari Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Penilai

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas untuk menentukan PNS berprestasi, dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian;
 - e. Pejabat dari Perangkat Daerah yang terdapat PNS berprestasi.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan;
 - b. menyusun materi soal untuk pelaksanaan tes wawancara;
 - c. mengolah hasil dari setiap tahapan pelaksanaan tes;
 - d. menyusun peringkat nilai;
 - e. menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahapan tes; dan
 - f. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan menjadi calon penerima penghargaan PNS berprestasi harus mengundurkan diri dari Tim Penilai.

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 8

- (1) Penilaian dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. presentasi/pemaparan makalah dan wawancara;
 - c. visitasi/kunjungan lapangan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Penilai dengan memverifikasi berkas yang telah diterima.
- (3) Calon penerima penghargaan PNS berprestasi yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti presentasi/pemaparan makalah dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Kepada calon penerima penghargaan PNS berprestasi yang lulus presentasi/pemaparan makalah dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Penilai melakukan visitasi/kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 9

- (1) Calon penerima penghargaan PNS berprestasi harus memenuhi kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria pendukung.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. masa pengabdian sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan; dan
 - c. keterampilan kinerja.
- d. Kriteria pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - e. prestasi yang pernah diraih selama menjadi PNS;
 - f. pendidikan formal terakhir;

- g. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, bagi PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas;
- h. pendidikan dan pelatihan teknis fungsional minimal 20 (dua puluh) jam pelajaran.

Pasal 10

Bobot dan indikator penilaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian calon penerima penghargaan PNS berprestasi disusun berdasarkan peringkat nilai dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan penerima penghargaan PNS berprestasi.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan 3 (tiga) orang penerima penghargaan PNS berprestasi berdasarkan nilai tertinggi dari setiap kategori.
- (2) Penghargaan bagi PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Pemberian Penghargaan

Pasal 13

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi diserahkan secara langsung oleh Bupati pada Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya atau pada Hari Besar Nasional.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 14 Desember 2021



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 14 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 113

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 113 TAHUN 2021
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL BERPRESTASI

**BOBOT DAN INDIKATOR PENILAIAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI**

1. BOBOT PENILAIAN

NOMOR	INDIKATOR	BOBOT SELEKSI
1	Administrasi	20 %
2	Wawancara	30 %
3	Peninjauan Lapangan	50 %

2. INDIKATOR PENILAIAN

NOMOR	UNSUR PENILAIAN	NILAI
A	ADMINISTRASI	
1.	Masa Kerja	
	a. 26 (dua puluh enam) tahun ke atas (tidak terputus)	100
	b. 21 (dua puluh satu) – 25 (dua puluh lima) tahun (tidak terputus)	80
	c. 16 (enam belas) – 20 (dua puluh) tahun (tidak terputus)	60
	d. 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) tahun (tidak terputus)	40
2.	Penilaian Prestasi Kerja	
	a. 91 (sembilan puluh satu) – ke atas	100
	b. 80 (delapan puluh) – 90 (sembilan puluh)	70
	c. 75 (tujuh puluh lima) – 79 (tujuh puluh sembilan)	50
3.	Satyalancana Karya Satya	
	a. Satyalancana Karya Satya 30 (tiga puluh) Tahun	100
	b. Satyalancana Karya Satya 20 (dua puluh) Tahun	70
	c. Satyalancana Karya Satya 10 (sepuluh) Tahun	50
4.	Piagam-Piagam Prestasi Kerja	
	a. Pemerintah Pusat	100
	b. Pemerintah Provinsi	80
	c. Pemerintah Kabupaten	60
	d. dan lain-lain	40

NOMOR	UNSUR PENILAIAN	NILAI
B	WAWANCARA	
	a. Komunikasi	20
	b. Integritas	20
	c. Etika	25
	d. Kepercayaan Diri	10
	e. Kecakapan	10
	f. Keterampilan	5
	g. Kreatifitas dan inovasi	10
C	PENINJAUAN LAPANGAN	
1.	Kedisiplinan	
	a. kehadiran 100% (seratus persen) dalam setahun	100
	b. kehadiran 90% (sembilan puluh persen) dalam setahun	80
	c. kehadiran 80% (delapan puluh persen) dalam setahun	60
	d. kehadiran 70% (tujuh puluh persen) dalam setahun	40
2.	Kehidupan Bermasyarakat	
	a. sangat baik	100
	b. baik	80
	c. cukup	60
3.	Kegiatan Keagamaan	
	a. sangat baik	100
	b. baik	80
	c. cukup	60



 BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO